

# Strategi Pendidikan Inklusi Agar Menciptakan Pembelajaran Inovatif di Jenjang Sekolah Dasar

Gina Amalia<sup>1</sup>, Nurlaila Ramadhani<sup>2</sup>, Selvi Novitasari<sup>3</sup>, Deti Rostika<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup> Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Pendidikan Indonesia

e-mail: [ginaamalia602@upi.edu](mailto:ginaamalia602@upi.edu)<sup>1</sup>, [nurlailaramadhani02@upi.edu](mailto:nurlailaramadhani02@upi.edu)<sup>2</sup>  
[selvinoviasari261@upi.edu](mailto:selvinoviasari261@upi.edu)<sup>3</sup>, [derosti@upi.edu](mailto:derosti@upi.edu)<sup>4</sup>

## Abstrak

Pada pelaksanaan pendidikan harus dilakukan secara adil termasuk bagi siswa dengan kebutuhan khusus. Sering kali siswa dengan kebutuhan khusus mendapatkan diskriminasi atas perbedaan yang dimilikinya. Salah satu sarana yang dapat dilakukan untuk mengatasi hal tersebut yaitu dengan dilaksanakannya pendidikan inklusi. Tujuan dari penelitian ini untuk menemukan strategi yang dapat dilakukan untuk proses pembelajaran inklusi di sekolah dasar. Alasan dilakukannya penelitian ini yakni masih banyak sekolah yang kurang memperhatikan siswa dengan kebutuhan khusus padahal siswa tersebut berhak untuk mendapatkan hak mendapatkan pendidikan yang sama. Metode penelitian yang dilakukan yaitu penelitian kualitatif dengan mendeskripsikan hasil temuan melalui studi literatur yang relevan dengan penelitian ini dalam mendalami strategi yang dapat dilakukan untuk mengimplementasikan pendidikan inklusi di sekolah dasar. Hasil dari penelitian ini yaitu strategi yang dapat dilakukan oleh sekolah dasar dalam melaksanakan pendidikan inklusi bagi siswa dengan kebutuhan khusus.

**Kata kunci:** *Anak Berkebutuhan Khusus, Pendidikan Inklusi, Sekolah Dasar.*

## Abstract

The implementation of education should be done fairly including for students with special needs. Often students with special needs get discrimination over the differences they have. One of the tools that can be done to overcome this is the administration of inclusion education. The purpose of this study is to find strategies that can be done for the process of learning inclusion in elementary school. The reason for the study is that many schools fail to notice students with special needs when the student has the right to the same education. The method of research conducted is qualitative research by describing results from literature that are relevant to this research into strategies that could be implemented in elementary school inclusion education. The result of this research is a strategy that elementary schools can perform in performing inclusion education for students with special needs on.

**Keywords:** *Children with Special Needs, Inclusive Education, Elementary School.*

## PENDAHULUAN

Pendidikan inklusi merupakan sebuah pendekatan dalam bidang pendidikan yang berinovatif serta berstrategis yang dapat memperluas dalam sebuah akses kependidikan terkhususnya bagi anak yang memiliki berkebutuhan khusus. Dalam pendidikan inklusi adalah sebuah penyelenggaraan pendidikan yang menyatukan dengan anak normal lainnya dalam pembelajaran. Sekolah tentunya harus mengakomodasikan kepada anak lainnya bahwa jangan memandang siswa dari kondisi fisik, sosialnya, emosionalnya, kondisi dan juga intelektualnya, terutama anak yang memiliki berkebutuhan khusus, jadi guru harus bisa

memberikan arahan kepada siswa untuk saling menghormati dan juga menyayangi tanpa harus ada ejekan dari siswa lainnya.

Jadi pendidikan inklusi ini merupakan sebuah proses yang dimana dapat merespon siswa berkebutuhan khusus yang begitu beragam, bagi siswa yang berkebutuhan khusus tersebut akan diberikannya peningkatan partisipasi dalam belajar. Menurut (Auhad, 2017) Pengertian dalam pendidikan inklusi merupakan siswa yang memiliki berkelainan tingkat ringan, sedang, dan juga tingkat berat, adapun siswa yang memiliki tingkat berat maka akan dibedakan kelasnya yaitu kelas reguler, kelas reguler ini sangat relevan untuk siswa yang berkelainan, dan bagaimanapun jenis kelainannya.

Terciptanya pendidikan inklusi yang dimana akan menekankan sebuah persamaan terhadap hal dan akses pendidikan setiap warga Negara, inklusi tentunya masih dihadapkan dalam sebuah problem, isu dan juga terdapat sebuah permasalahan yang harus ditangani dengan cara bijak, sehingga dapat menghindari atau mengatasi permasalahan yang muncul, adapun dalam sebuah tujuan adanya pendidikan inklusi tersebut dapat menjadikannya sebuah kesejahteraan bagi orang yang memiliki kebutuhan khusus dan akan memiliki atau memperoleh haknya sebagai warga negara dapat direalisasikan secara cepat dan maksimal.

## **METODE**

Metode penelitian kualitatif yang bisa digunakan untuk menginvestigasi strategi pendidikan inklusi dalam menciptakan pembelajaran inovatif di Sekolah Dasar adalah melalui pendekatan studi kasus. Fokus penelitian ini adalah untuk memahami secara mendalam implementasi strategi pembelajaran kreatif, terutama dalam konteks pendidikan inklusi di tingkat Sekolah Dasar. Pendekatan kualitatif memberikan keleluasaan kepada peneliti untuk eksplorasi mendalam terhadap aspek-aspek kualitatif dari strategi tersebut. Penelitian ini akan melibatkan pemahaman mendalam terhadap bagaimana strategi pembelajaran inklusif secara spesifik dapat menciptakan lingkungan pembelajaran yang inovatif di Sekolah Dasar (Yuwono, 2020).

Menurut Sugiyono (2015) metode studi kasus memungkinkan peneliti untuk mengobservasi dan menganalisis secara rinci implementasi strategi tersebut dalam konteks sebenarnya, dengan memperhatikan dinamika, tantangan, dan keberhasilan yang mungkin muncul. Selain itu, pendekatan kualitatif juga dapat dimanfaatkan untuk mengeksplorasi pengalaman dan pandangan praktisi pendidikan, seperti guru dan orang tua. Melalui wawancara mendalam dan analisis isi, penelitian dapat mengungkap persepsi mereka terkait dengan efektivitas strategi pendidikan inklusi dalam menciptakan pembelajaran inovatif. Penggunaan metode kualitatif ini akan memberikan wawasan lebih mendalam tentang aspek-aspek manusiawi dan kontekstual dari strategi pendidikan inklusi di Sekolah Dasar.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hak Siswa Mendapatkan Pendidikan Inklusi**

Sama halnya dengan orang dewasa, anak-anak memiliki kepribadian, ciri khas yang unik, serta kelebihan dan kekurangan yang berbeda-beda. Diantaranya ada anak yang pandai dalam menghitung, menulis karangan, memecahkan masalah, dan lain sebagainya. Di jenjang sekolah, anak akan menjadi siswa yang berusaha untuk belajar dengan baik dengan kepribadiannya yang berbeda-beda. Beberapa siswa memiliki kepribadian khusus yang menjadi ciri khas dari anak-anak lain. Kepribadian tersebut harus diapresiasi oleh seluruh warga sekolah termasuk teman dan guru karena menjadi anak berkebutuhan khusus itu menjadi salah satu hak yang bisa didapatkan oleh siswa tersebut dengan baik. Akan tetapi, tidak semua orang disekitar anak berkebutuhan khusus dapat menerima kelebihan yang dimilikinya. Bahkan orang terdekat dari anak berkebutuhan khusus pun yaitu keluarga tak jarang untuk tidak menerima akan ciri khas yang dimiliki siswa tersebut. Hal tersebut dapat menyebabkan hal yang cukup serius yaitu kondisinya dapat terganggu dan hak-hak yang melekat pada dirinya pun menjadi terabaikan (N. Putu Nina Sriwarthini, K. Sri Kusuma Wardani, 2020). Adapun beberapa undang-undang yang mengatur tentang hak anak berkebutuhan khusus, sebagai berikut.

### **Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Pasal 54**

Undang-undang ini menyatakan bahwa “Setiap anak yang cacat fisik atau mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan atas biaya negara, untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan rasa percaya diri dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.” Maka, setiap anak berkebutuhan khusus dalam ranah pendidikan memiliki hak yang melekat pada dirinya untuk mendapatkan pendidikan yang sama dengan orang lain. Selain itu, anak berkebutuhan khusus memiliki hak untuk merasa percaya diri dalam menjalankan kehidupannya termasuk dalam melakukan kegiatan belajar di sekolah (Asasi & Manusia, 2023).

### **Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1991**

Peraturan ini membahas mengenai Pendidikan Luar biasa bagi anak berkebutuhan khusus yang menyatakan bahwa siswa dengan kebutuhan khusus memiliki beberapa hak (PERATURAN, 1991). Pertama, hak untuk memperoleh perlakuan sesuai dengan bakat, minat, kemampuan, dan kelainannya. Disamping perbedaan tersebut, siswa berhak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dengan siswa lainnya. Kedua, memperoleh pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya. Selai terkait pendidikan secara akademik, siswa dengan kebutuhan khusus berhak untuk mendapatkan ilmu pengetahuan terkait agama yang dianutnya tanpa diperlakukan berbeda dengan umat lainnya. Ketiga, mengikuti program pendidikan yang bersangkutan atas dasar pendidikan berkelanjutan, baik untuk mengembangkan kemampuan diri maupun untuk memperoleh pengakuan tingkat pendidikan tertentu yang telah dibakukan. Siswa dengan berkebutuhan khusus berhak untuk melakukan program pendidikan yang sesuai dengan tingkat kemampuannya. Keempat, memperoleh bantuan fasilitas belajar, beasiswa, atau bantuan lain sesuai dengan kelainan yang disandang dan persyaratan yang berlaku. Dalam proses belajarnya, siswa dengan kebutuhan khusus berhak untuk mendapatkan fasilitas belajar seperti teman-teman lainnya tanpa dibedakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Kelima, pindah ke sekolah yang sejajar atau melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi sesuai dengan kelainan yang disandang dan persyaratan penerimaan siswa pada sekolah yang hendak dimasuki. Siswa dengan berkebutuhan khusus berhak untuk mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan pendidikannya. Keenam, memperoleh penilaian hasil belajar. Selain proses belajar, siswa berhak untuk mendapatkan hasil belajar yang telah dilakukan melalui beberapa tahapan. Ketujuh, Menyelesaikan program pendidikan lebih awal dari waktu yang ditentukan. Seperti siswa lain, siswa dengan kebutuhan khusus memiliki kesempatan yang sama untuk menyelesaikan tingkat pendidikan lebih awal dari teman-teman lainnya. Kedelapan, memperoleh pelayanan khusus sesuai dengan jenis kelainan yang disandang. Hak tersebut sudah pasti karena disesuaikan dengan kebutuhan dari seorang siswa.

### **Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 Ayat (1)**

Undang-undang ini menyatakan bahwa “setiap warga negara berhak mendapat pendidikan”. Hal tersebut mengandung makna terkait pendidikan dimana semua orang sebagai warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan termasuk anak yang memiliki kebutuhan khusus. Oleh karena itu, siswa dengan memiliki kebutuhan khusus berhak untuk mendapatkan pendidikan oleh gurunya di sekolah seperti siswa lainnya (Muhammad Fadhil Al Faiq, 2021).

### **Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 5 Ayat (1)**

Undang-undang ini menyatakan bahwa “Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu”. Tentunya semua warga negara termasuk anak berkebutuhan khusus berhak mendapatkan pendidikan yang bermutu melalui proses pengembangan oleh pemerintah pada saat pelaksanaan pendidikannya. Selama ini, siswa merasa diasingkan dengan perbedaan yang dimilikinya. Akan tetapi, hal tersebut dapat diatasi dengan penyelenggaraan pendidikan inklusi dimana pendidikan tersebut

merupakan salah satu bentuk pendidikan tanpa adanya diskriminasi pada anak berkebutuhan khusus, sehingga siswa tersebut dapat mendapatkan kualitas pendidikan yang sama dengan siswa lainnya (Darma & Rusyidi, 2015).

### **Hambatan pendidikan Inklusi**

Hambatan di dalam sebuah pendidikan Inklusi yaitu lebih menekankan terhadap hambatan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi berupa hambatan budaya, hambatan dalam bidang kurikulum, ketidakpastiannya siswa dalam belajar dan hambatan dalam pendanaan. adapun yang dimaksud dengan hambatan dalam budaya yaitu berupa hambatan yang dimana masyarakat tersebut belum mengetahui apa itu arti dalam pendidikan inklusi, jadi mereka sangat enggan untuk memasukan anaknya ke sekolah inklusif, sebagian orang tua ada yang memiliki anak berkebutuhan khusus tidak menerima dengan keberadaan anak tersebut, karena merasa malu memiliki anak yang berkebutuhan khusus dan paling parahnya sebagian masyarakat ada yang menyembunyikan anak tersebut karena tidak mau orang lain mengetahui dengan keadaan anak tersebut.

Adapun dalam proses berlangsungnya pembelajaran, dengan adanya rasa ketidaksiapan pendidik akan menjadi hambatan dengan diselenggarakannya pendidikan inklusi, dengan adanya ketidaksiapan dalam melakukan proses pengajaran yaitu karena minimnya pengetahuan yang dimiliki oleh pendidik, hal tersebut tentunya harus lebih ditekankan dalam mempelajari bagaimana hal yang layak untuk melakukan sebuah pengajaran kepada siswa yang berkebutuhan khusus, ketika guru tidak mengetahui pengetahuan dalam menangani anak berkebutuhan khusus tersebut maka akan menjadi pendidik yang merasa emosinya tinggi karena sama sekali tidak mengetahui bagaimana cara menanganinya ketika anak yang tantrum maupun yang gundah ketika proses pembelajaran berlangsung, oleh karena itu anak yang berkebutuhan khusus ini tentunya sangatlah sulit untuk dikondisikannya maka dari itu dibutuhkannya guru yang relevan dan memiliki wawasan yang luas agar ketika ada kejadian yang tidak diinginkan maka guru tersebut akan bisa mengatasinya dan sigap.

kendala ataupun hambatan lainnya juga yaitu pihak sekolah telah mengangkat guru honorer sebagai guru pembimbing khusus dalam , hal seperti inilah yang harus dihindari, karena seharusnya tidak semudah itu untuk mengangkat guru yang tidak memiliki latar belakang pendidikan khusus, seharusnya pemerintah harus mampu dalam membimbing atau menghendaki guru inklusi agar tercapainya sebuah pembelajaran yang relevan, dan mampu membimbing guru tersebut untuk melakukan sebuah pelatihan kepada guru yang akan menjadi guru khusus. Didalam sebuah hambatan pelaksanaan pendanaan pendidikan inklusif sangat membutuhkan biaya yang cukup besar, maka hal seperti inilah yang menjadikan masyarakat yang memiliki anak berkebutuhan khusus rentan untuk menyekolahkan anaknya karena terkendalanya dalam pembiayaan. pihak sekolah juga sangat membutuhkan pendanaan untuk keberlangsungannya prasarana dan sarana, karena sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh sekolah inklusi sangatlah banyak dibandingkan dengan sekolah lainnya. (Alfaaroqi & Khoiruddin, 2020) ada beberapa ruangan yang dibutuhkan dalam sekolah inklusi yaitu ruangan tantrum, ruangan terapi, ruangan alat bantu dalam pembelajaran, dan juga media pembelajaran untuk siswa berkebutuhan khusus, jal tersebut tentunya sangatlah membutuhkan biaya yang begitu besar.

Dalam menentukan sebuah gaji,terutama terhadap guru honorer tentunya sangatlah membutuhkan biaya yang cukup besar, sebagian sekolah telah mengangkat guru pembimbing khusus dan gajinya diambil dari infak dari orang tua siswa yang berkebutuhan khusus, dan sebagian honorinya juga tidak memenuhi UMR, sekolah pun tentunya tidak ada anggaran dari dana BOS, ketika hal tersebut terus berlanjut dan tidak ada penindakan maka cita-cita dibangun tidak dapat terselenggarakan, maka dari itu pihak sekolah harus bisa mengajukan untuk pendanaan, agar sekolah yang diharapkan dapat terselenggarakan dengan lancar.

## **Strategi Pembelajaran inovatif pada pendidikan Inklusi**

Pendidikan inklusi adalah pendekatan pendidikan yang mendorong partisipasi penuh dari semua siswa, termasuk mereka dengan kebutuhan khusus, dalam lingkungan pendidikan yang inklusif. Dalam konteks pendidikan inklusi, peran strategi pembelajaran inovatif menjadi sangat penting untuk membentuk lingkungan belajar yang mendukung bagi seluruh siswa. Beberapa strategi pembelajaran inovatif yang dapat diaplikasikan dalam pendidikan inklusi di jenjang Sekolah Dasar meliputi strategi pembelajaran kreatif, model pembelajaran inklusif, dan peran guru dalam menerapkan strategi pembelajaran inklusi yang inovatif. Salah satu metode pembelajaran inovatif yang dapat diadopsi dalam konteks pendidikan inklusi di jenjang Sekolah Dasar adalah strategi pembelajaran kreatif.

Pendekatan ini melibatkan penggunaan metode pembelajaran yang menciptakan lingkungan belajar yang mendukung bagi peserta didik berkebutuhan khusus, dengan tujuan meningkatkan partisipasi dan pencapaian belajar mereka. Strategi pembelajaran kreatif juga mencakup pemanfaatan berbagai metode pembelajaran, seperti metode ceramah, diskusi, tanya jawab, dan permainan peran, yang dapat meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Di samping itu, model pembelajaran inklusi juga dapat menjadi salah satu metode pembelajaran inovatif yang diterapkan dalam pendidikan inklusi di Sekolah Dasar. Model pembelajaran inklusi mencakup pemanfaatan berbagai pendekatan pembelajaran, seperti pendekatan berbasis proyek, pendekatan kooperatif, dan pendekatan berbasis masalah. Tujuan dari pendekatan-pendekatan ini adalah untuk meningkatkan partisipasi dan pencapaian belajar siswa berkebutuhan khusus dalam lingkungan belajar yang inklusif (Agung, 2016).

Peran guru memiliki peran yang sangat penting dalam menerapkan strategi pembelajaran inklusi yang inovatif. Guru perlu memiliki pemahaman dan keterampilan untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan mendukung bagi semua siswa, termasuk siswa berkebutuhan khusus. Guru juga perlu dilengkapi dengan pengetahuan dan keterampilan yang memadai untuk mengelola kelas inklusi, sehingga mampu memberikan dukungan dan bimbingan yang sesuai bagi semua siswa di dalamnya. Strategi pembelajaran inovatif memegang peran sentral dalam menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan memberikan dukungan bagi semua siswa, termasuk siswa berkebutuhan khusus, di jenjang Sekolah Dasar. Pendekatan-pendekatan inovatif seperti strategi pembelajaran kreatif, model pembelajaran inklusi, dan peran guru dalam mengimplementasikan strategi pembelajaran inklusi yang inovatif dapat memberikan dampak positif terhadap partisipasi dan pencapaian belajar siswa berkebutuhan khusus dalam konteks lingkungan belajar yang inklusif.

Peran sekolah juga sangat penting dalam membentuk lingkungan inklusif yang ramah bagi siswa berkebutuhan khusus. Sekolah harus memiliki kebijakan dan program inklusi yang jelas, melibatkan semua pihak terkait, termasuk guru, siswa, orang tua, dan masyarakat sekitar sekolah, dalam implementasinya. Selain itu, sekolah juga perlu menyediakan fasilitas dan sumber daya yang memadai untuk mendukung program inklusi, seperti ruang kelas inklusi, perpustakaan inklusi, dan fasilitas pendukung lainnya (Rusmono, 2017).

Salah satu sekolah dasar yang sudah mengimplementasikan strategi dalam melaksanakan pendidikan inklusi yaitu SDN 198 Mekarjaya. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu gurunya, terdapat satu siswa dengan kebutuhan khusus di kelas IV. Maka, strategi yang dilakukan oleh guru wali kelasnya yaitu dengan mengubah posisi duduk siswa tersebut tepat berada di depan meja guru. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kefokusannya siswa dan memudahkan guru untuk berkomunikasi secara dekat dengan siswa inklusi ini.

## **SIMPULAN**

Setiap siswa yang memiliki kebutuhan khusus untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan bermutu seperti siswa lain pada umumnya. Pernyataan tersebut sudah diatur oleh undang-undang yang terdapat di Indonesia salah satunya Undang-Undang No. 39 Tahun 1999. Adapun hambatan di dalam sebuah pendidikan Inklusi yaitu dalam penyelenggaraan

pendidikan inklusinya yang berupa hambatan budaya, hambatan dalam bidang kurikulum, ketidakpastiannya siswa dalam belajar dan hambatan dalam pendanaan. Peran strategi pembelajaran inovatif sangat penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang mendukung. Strategi inovatif seperti pembelajaran kreatif, model inklusif, dan peran guru memiliki peran signifikan dalam pendidikan inklusi, khususnya di Sekolah Dasar.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Auhad, J. (2017). Pendidikan Inklusi Sebagai Alat Aternaif Solusi Mengatasi Permasalahan Sosial Anak Penyandang Disabilitas. *journal of Social Science Teaching*, 1(1), 24-38.
- Aulia, Windi. "Model dan Strategi Pembelajaran Anak Berkebutuhan Khusus dalam Setting Pendidikan Inklusi." (2016).
- Asasi, M. P. R. R. I. N. X. tentang H., & Manusia. (2023). *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999*.  
<https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4d5b5fc6abcb2/undangundang-nomor-39-tahun-1999/document>
- Darma, I. P., & Rusyidi, B. (2015). Pelaksanaan Sekolah Inklusi Di Indonesia. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 223–227.  
<https://doi.org/10.24198/jppm.v2i2.13530>
- Muhammad Fadhil Al Faiq. (2021). *Konstruksi Sosial: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial Hak Anak Penyandang Disabilitas untuk Sekolah dan Berpendidikan*. 1(9), 299–305.
- N. Putu Nina Sriwarthini, K. Sri Kusuma Wardani, A. N. R. (2020). PEMENUHAN HAK ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS DALAM IMPLEMENTASI PROGRAM PENDIDIKAN INKLUSIF DI SDN 20 MATARAM. *PROGRES PENDIDIKAN*, 1(39), 72–79.
- PERATURAN, D. (1991). *Peraturan Pemerintah (PP) No. 72 Tahun 1991*.  
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/58418>
- Prastiwi, Zanuvar, and Muhammad Abduh. "Implementasi Pembelajaran Inklusi di Sekolah Dasar." *Jurnal Elementaria Edukasia* 6.2 (2023): 668-682. Muhammad Fadhil Al Faiq. (2021). *Konstruksi Sosial: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial Hak Anak Penyandang Disabilitas untuk Sekolah dan Berpendidikan*. 1(9), 299–305.
- Rokhim, Abdul. "PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSI DI SEKOLAH DASAR NEGERI JAKARTA." *SNHRP* (2021): 535-540.
- Rusmono, Danny Ontario. "Optimalisasi pendidikan inklusi di sekolah: literature review." *Kelola: Jurnal Manajemen Pendidikan* 7.2 (2020): 209-217.
- Syamsi, Ibnu. "Inklusi dan Inovasi Pendidikan Berkebutuhan Khusus." *JPK (Jurnal Pendidikan Khusus)* 6.2 (2010).
- Yuwono, Imam, and Mirnawati Mirnawati. "Strategi Pembelajaran Kreatif dalam Pendidikan Inklusi di Jenjang Sekolah Dasar." *Jurnal basicedu* 5.4 (2021): 2015-2020.